



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA UNIT PENGEMBANGAN WIRAUSAHA DAN KARIR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DAN DPP ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) LAMPUNG

TENTANG PROGRAM MAGANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

NOMOR: B- 0020/Un.16/P6 /HM.01/03/2023 NOMOR: 006/MoA/APINDO/LPG/III/2023

Pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (09-03-2023) bertempat di Bandar Lampung yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Tin Amalia, M.Si

: Kepala UPT Pengembanagn Kewirausahaan dan Karir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pengembangan Wirausaha dan Karir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berkedudukan di Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar disebut Lampung, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Ary Meizari Alfian, S.E., MBA:

Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPP APINDO Lampung yang berkedudukan di Jl. Pagar Alam No. 61, Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK II
8

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan UIN Raden Intan Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- **b.** Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang mempunyai visi terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Program Magang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan terwujudnya kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Program Magang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sivitas Akademika UIN Raden Intan Lampung.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Program Magang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
F	B

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini, secara teknis akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 PETA PERAN

- (1) Peran PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerjasama ini:
 - a. PIHAK KESATU sebagai penyedia peserta Program Magang Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.
 - b. Menyiapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung Program Magang UMKM Merdeka, di UMKM Binaan PIHAK KEDUA dalam tajuk "UMKM Tumbuh, Mahasiswa Tangguh" selama 6 (enam) bulan dan/atau jika dikonversi setara dengan waktu pembelajaran maksimal 20 SKS.
 - d. Mewajibkan peserta Program Magang Mahasiswa UMKM Merdeka, Merdeka Belajar – Kampus Merdeka untuk menyusun laporan akhir hasil Program Magang dan dikirimkan ke PIHAK KEDUA.
 - e. Menunjuk Dosen Pendamping Lapangan (DPL) untuk mendampingi mahasiswa selama melaksanakan Program Magang UMKM Merdeka.
 - f. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK I	PIHAK II
ļ.	8

- (2) Peran PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini:
 - a. PIHAK KEDUA sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA:
 - Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan UMKM;
 - c. Memberikan pelatian dan/atau pembekalan kepada peserta Program Magang Mahasiswa UMKM Merdeka Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sebelum pelaksanaan kegiatan Magang.
 - d. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan Program Magang Mahasiswa UMKM Merdeka Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Apabila paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir **PARA PIHAK** tidak membuat surat pemberitahuan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 8

PIHAK I	PIHAK II
-	8

PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK sepakat tidak mengalihkan hak dan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan secara bersamasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- 2. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** menyelesaikan perselisihan berdasrkan peraturan yang berlaku.
- 3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan segala kewajibannya menurut Perjanjian ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa (force majeure) tersebut berlangsung hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

8

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (force majeure) merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja sama berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
- b. salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masingmasing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Perjanjian Kerja sama ini dari Pihak yang dirugikan.
- c. perjanjian kerja sama ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

Pasal 11

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu :

.a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretariat UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir

Alamat Kantor: Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kec.

Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35151

Telepon : (0721) 780887

Email : uptkarir@radenintan.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Wakil Ketua Bidang UMKM DPP APINDO Lampung

Alamat : Jl. Pagar Alam No. 61, Kedaton, Kec. Kedaton, Kota

Bandar Lampung, Lampung 35132

Telepon : 0821-1474-4811

Email : programmagangapindo@gmail.com

8

- (2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat dan/atau faksimile dan email dari untuk **PARA PIHAK** yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespodensi tersebut.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal penting yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk adendum/perubahan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dr. Tin Amalia, M.Si

PIHAK KEDUA



Ary Meizari Alfian, S.E., MBA

PIHAK II
Q